

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	22/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTP-2017
	TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	
<p style="text-align: center;">BIDANG PELAYANAN PERIZINAN</p>	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS <u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u> NIP. 19660704 199403 1 013
	NAMA SOP	SOP IZIN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017		1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. Komputer 2. Printer 3. ATK
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.		1. Permohonan tertulis 2. FC AKTA dan Keputusan pengesahan pendirian sebagai badan hukum yg disahkan oleh Instansi yang berwenang 3. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LKP 4. FC KTP Penanggung jawab LPK 5. pas photo Ukuran 4x6 berlatar merah sebanyak 3 lembar 6. FC NPWP 7. FC tanda bukti kepemilikan /sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan 8. Keterangan domisili LPK 9. Profil LKP, yang memuat : a. Struktur organisasi dan uraian tugas b. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat Kompetensi dan Tenaga Pelatihan c. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3(tiga) Tahun d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan e. Kapasitas Pelatihan Tahunan f. Daftar sarana dan Prasarana